



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/37/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

BESARAN ALOKASI INSENTIF RETRIBUSI DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGHASIL TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI PACITAN,

- Menimbang**
- a. bahwa guna memberikan pedoman besaran alokasi anggaran dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyaluran insentif Retribusi Daerah, maka perlu adanya penetapan besaran alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Peruntukan penggunaan Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penghasil sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 75 % dapat diberikan kepada Pejabat dan Pegawai Instansi pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing serta pihak lain sebagai pihak pembantu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi;
- b. 10 % untuk Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. 8 % untuk Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- d. 7 % untuk Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah.

KETIGA

: Besaran dan penerima insentif untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri atas usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal : 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;

3. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
 9. Sdr. Kepala Dinas Kcbudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan;
 10. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan;
 11. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;
 12. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 37 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL: 2 - 1 - 2014****BESARAN ALOKASI INSENTIF RETRIBUSI DAERAH PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PENGHASIL TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	S K P D	TARGET RETRIBUSI	PAGU INSENTIF
1	2	3	4
1	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	2.083.246.525,00	104.162.326,25
2	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	61.445.000,00	3.072.250,00
3	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	643.000.000,00	32.150.000,00
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.078.904.000,00	103.945.200,00
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	355.150.000,00	17.757.500,00
6	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	35.000.000,00	1.750.000,00
7	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.705.983.800,00	85.299.190,00
8	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.000.927.350,00	50.046.367,50
9	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	16.770.000,00	838.500,00
10	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	17.681.000,00	884.050,00
11	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	500.000.000,00	25.000.000,00
	JUMLAH	8.498.107.675,00	424.905.383,75

BUPATI PACITAN**INDARTATO**